

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KEGIATAN PENGUMUMAN (*PERFORMING*) YANG DILAKUKAN YON NOFIAR ATAS ALAT PENILAIAN PERILAKU YANG TERINSPIRASI DARI PSIKOLOG WILLIAM MARSTON

Randy, Anna Triningsih
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Randyrinsiders@gmail.com

Abstract

Intellectual Property Rights (hereinafter abbreviated as IPR) is a result of human intellectuals that can produce a new creation or invention. Formulation of the problem: 1) What is the position and legal protection for copyright holders for performing activities without permission by Yon Nofiar in the case decision No. 306 K / Pdt.Sus-HKI / 2014? 2) Why is the plaintiff's claim declared obscured by the judge (obscure libel) case verdict Number 306 K / Pdt.Sus-HKI / 2014? This research uses a descriptive analytical normative legal research method. Using document study data sourced from primary legal material Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, Law Number 19 Year 2002 concerning Copyright, Civil Code, Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia IPR Number .2-OT.03.01-06 2015 concerning Collective Management Institution Operational Permit, and Supreme Court Decision Number 392 K / Pdt.Sus.HKI / 2013. The results of the study were analyzed qualitatively. Copyright is intended for the holder so that no other person may use the right without the permission of the holder. Copyright is one form of intellectual property rights that basically has been protected by law. This case is Copyright Infringement can lead to the right to claim compensation from the injured party to those who violate the Copyright.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Copyright, DISC Creation Material.*

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan HKI) merupakan hasil dari intelektual manusia yang dapat menghasilkan suatu ciptaan ataupun penemuan yang baru, Rumusan masalah: 1) Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin yang dilakukan Yon Nofiar pada putusan perkara Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014? 2) Mengapa gugatan penggugat dinyatakan kabur oleh hakim (*obscure libel*) putusan perkara Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis. Menggunakan data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-OT.03.01-06 Tahun 2015 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013. Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Hak Cipta diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dari hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya telah mendapatkan perlindungan Hukum Perkara ini merupakan Pelanggaran Hak Cipta dapat menimbulkan Hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang melanggar Hak Cipta.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Materi Ciptaan DISC.

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari intelektual manusia yang dapat menghasilkan suatu ciptaan ataupun penemuan, dimana ciptaan atau penemuan tersebut berada dalam ruang lingkup kehidupan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan

sastra. Hasil dari intelektual manusia ini akan memiliki arti ekonomi bagi pencipta apabila dapat dinikmati oleh konsumennya karena objek HKI terdapat pada hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa benda tidak berwujud. Karena memiliki arti ekonomi bagi penciptanya,

maka HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Sekalipun, telah ada peraturannya, sering kali suatu ciptaan atau penemuan seseorang disalahgunakan dengan melakukan berbagai pelanggaran yang diatur oleh Undang-Undang.

Di Indonesia marak sekali terjadi pelanggaran terhadap HKI, yakni pembajakan, plagiat, mereproduksi, mendistribusikan, mengumumkan, menampilkan atau memamerkan karya tanpa izin dari pemegang hak atau pencipta, hal ini akan merugikan pencipta dan timbul rasa kurang menghargai terhadap suatu karya cipta seseorang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta dan karya tulis menjadi sangat penting. Hak cipta adalah kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berperan penting dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta akan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra oleh para penggiat seni dan ilmuwan. (Aline & Nugrahani, 2018)

Hak Cipta diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pemanfaatan hak meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. (Hariyani, 2008)

Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. (Pengantar, 2006)

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai, bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin yang dilakukan Yon Nofiar pada putusan perkara Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014? juga pembahasan mengenai mengapa gugatan penggugat dinyatakan kabur oleh hakim

(*obscuur libel*) putusan perkara Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. (ALI, 2015)

Penelitian normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. (ALI, 2015)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sehingga, bahan hukum yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Marzuki, 2007)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. (Mamudji, 2011)
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011)

Metode analisa data yang digunakan yaitu metode analisa data kualitatif, penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. (ALI, 2015)

Hasil dan Pembahasan

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights (IPR)*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu “Hak”, “Kekayaan” dan “Intelektual”. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan “Kekayaan Intelektual” merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan,

seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. (Putri, 2019)

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa: “HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. (Usman, 2003)

Bangsa Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun masalah royalti belum banyak dipahami. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada Pencipta atau kepada Pemegang Hak Cipta atau pelaku (*performer*), karena tidak menggunakan kepemilikannya. Royalti dibayarkan berdasarkan pada presentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lain. (*Jurnal Tarya (3)*, n.d.)

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Dengan turut serta Indonesia menandatangani perjanjian *World Trade Internasional* termasuk perjanjian tentang *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, maka Undang-Undang Hak Cipta perlu menyesuaikan diri untuk memenuhi kewajiban Internasional yang sudah kita terima melalui kedua organisasi tersebut, termasuk di dalamnya adalah ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Milik Intelektual. (*Jurnal Ria Anjelfa dalam Sudargo Gautama*, 1997)

Hak cipta akan menjadi milik umum setelah habis masa perlindungannya. Istilah hak cipta di Indonesia untuk pertama kali diusulkan oleh St Moh Syah pada kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang (*Auteur Rechts*) yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, menurut Taylor hak cipta melindungi sesuatu ekspresi dari suatu ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi. (Eleanora, 2013)

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia terdapat salah satu aturan yang ada yaitu mengatur tentang folklor. Dalam konsep serta pengaturan folklor dalam kerangka Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta atas folklor dipegang oleh negara. (Hayati, 2005)

Di dalam Hak Cipta juga diatur tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi, Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meski Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sedangkan Hak Ekonomi adalah hak-hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Berdasarkan ketentuan konvensi internasional dibidang Hak Cipta, termasuk dalam praktek perlindungan atas kreasi terhadap karya seni dan karya sastra tidak mengenal atau tidak mewajibkan adanya Pendaftaran Ciptaan pada instansi tertentu pada suatu negara. Suatu doktrin yang digunakan untuk memproteksi Hak Cipta yaitu suatu ciptaan sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak ciptaan tersebut selesai dibuat, dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain yang menimbulkan kepemilikan Hak bagi Pencipta ataupun Pemegang Haknya prinsip ini dikenal dengan Asas Deklaratif (*Declarative Principal*). Artinya suatu Ciptaan tersebut bukan berupa ide-ide atau gagasan namun merupakan ungkapan nyata dari ide-ide atau gagasan tersebut (*Protected expression of ideas*). Dalam arti luas ketentuan kepemilikan suatu Ciptaan tidak ditentukan oleh adanya registrasi karena suatu Karya Cipta tersebut sudah mendapatkan Perlindungan sejak pertama kali diumumkan, namun secara khusus di Indonesia diselenggarakan mekanisme Pendaftaran Ciptaan. (Suyud Sayuti, 2014)

Perkembangan Hak Cipta di mulai dari Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, biasa disebut Konvensi Bern atau Konvensi Berne, yaitu persetujuan Internasional mengenai Hak Cipta, pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886. Sebelum penerapan Konvensi Bern, Undang-Undang Hak Cipta biasanya berjalan hanya untuk karya yang dibuat di dalam penguasa negara bersangkutan. Akibatnya, misalnya Ciptaan yang diterbitkan di London oleh seorang warga penguasa Negara Inggris diamankan hak ciptanya di Britania Raya, namun dapat disalin dan dijual oleh siapapun di Swiss; demikian pula sebaliknya. Konvensi Bern

menyertai langkah Konvensi Paris pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah memastikan kerangka Perlindungan Internasional atas golongan Kekayaan Intelektual berlainannya, yaitu paten, merek, dan Desain Industri. (Suyud Margono, 2009)

Namun demikian, sekadar memiliki Sejak tahun 1886, di kalangan Negara-Negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern, yang ditujukan bagi Perlindungan Ciptaan-Ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungan Negara-Negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui Undang-Undang Hak Ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881 dengan suatu Undang-Undang Hak Cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912, yang dikenal dengan *Auteurswet 1912*.

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet 1912* ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang:

- a) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
- b) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik Negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut. (Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
- c) Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dimuat juga dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara, yakni penguasaan terhadap benda bergerak adalah pada mereka yang menguasainya dianggap sebagai pemilik dari benda bergerak yang bersangkutan, dengan tidak memperdulikan siapa pemiliknya. Siapa saja yang menguasai suatu benda bergerak oleh hukum dianggap sebagai pemiliknya, sekalipun benda bergerak itu bukan miliknya. Sudah tentu penguasanya dilindungi oleh Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara tersebut adalah mereka yang beritikad baik. (Usman, 2003). Yang dilindungi Hak Cipta

adalah ide yang telah berwujud dan asli. Turunan prinsip ini antara lain:

- a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu Ciptaan;
- b) Suatu ciptaan, mempunyai Hak Cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu Ciptaan.

Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis), Suatu Hak Cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, Hak Ciptanya tetap ada pada Pencipta. Suatu Ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta. Suatu Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh Hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu Ciptaan; Hak Cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited* monopoli. Hal ini dapat terjadi karena Hak Cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang Pencipta menciptakan suatu Ciptaan yang sama dengan Ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Pada dasarnya, yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan Karya Cipta yang dilindungi Hak Cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Dengan perkataan lain, Ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (= *alter ego*) pencipta. Tanpa adanya Pencipta dengan *alter ego*-nya, tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. (Eddy, 2005)

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan yang

dilindungi dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- f) Karya seni terapan;
- g) Karya Arsitektur;
- h) Peta;
- i) Karya seni batik, atau motif lain;
- j) Karya fotografi;
- k) Potret;
- l) Karya Sinematografi;
- m) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- n) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- o) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- p) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q) Permainan video; dan
- r) Program Komputer.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Dengan demikian, Pencipta Hak Cipta otomatis menjadi Pemegang Hak Cipta yang merupakan Pemilik Hak Cipta, sedangkan yang menjadi Pemegang Hak Cipta tidak harus Penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Pengertian pengumuman (*performing*) dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Pengaturan mengenai kegiatan mengumumkan (*performing*) Ciptaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan beberapa kegiatan penggunaan secara komersial yang salah satunya yakni Pengumuman Ciptaan. Untuk melakukan Pengumuman Ciptaan, setiap orang wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian, dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk melakukan Pengumuman, Ciptaan seseorang dilarang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Dengan demikian, Hak Ekonomi meliputi pula jenis hak mengumumkan (*Performing Rights*). *Performing Rights* adalah hak untuk mengumumkan atau menampilkan Ciptaan, salah satunya alat penilaian perilaku yang bertema *DISC*. Mengumumkan atau menampilkan atau memperbanyak Karya yang bertema *DISC* di depan publik ini termasuk dengan aktivitas penyiaran (televisi, radio), memutar diinternet dan diperjualbelikan. Pengguna yang wajib membayarkan royalti adalah pihak yang menyiarkan atau menampilkan atau memperbanyak salah satu Karya Ciptaan yang bertema *DISC*. (Putranto, 2006)

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Materi Ciptaan Yang Dibuat Berdasarkan Inspirasi Dari Teori DISC Dari Psikolog William Marston

Pada zaman modern seperti saat ini Hak Cipta merupakan hal yang terpenting didalam kalangan Pengusaha, karena hak cipta bisa dianggap sebagai aset yang bisa diperjual belikan, Untuk sejumlah perusahaan maupun perorangan aset tak berwujud ini merupakan unsur-unsur laporan keuangan mereka dan bisa di anggap sebagai nilai keuangan yang signifikan bagi suatu lembaga. Inilah mengapa Hak Cipta penting bagi seorang entrepreneur. Hak Cipta juga bisa dijadikan sebagai warisan. Hak Cipta bisa juga diwariskan layaknya properti, uang tabungan, atau hal lain karena pada hakikatnya hak cipta bernilai ekonomis. Kontribusikan Hak Cipta yang Anda miliki kepada anak-anak Anda (atau kerabat dekat yang lain). Hak Cipta pada umumnya memiliki periode berlaku dari 50 tahun hingga seumur hidup si Pencipta produk. Secara ekonomi, dengan memanfaatkan hasil dari Karya suatu Ciptaan yang

ada dapat mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu suatu Hak Cipta yang dimiliki oleh suatu orang atau perusahaan jika dilihat dari sisi hukum harus adanya Perlindungan, Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia telah di atur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didalamnya mengatur perlindungan terhadap Ciptaan maupun Perlindungan terhadap Pencipta ataupun Pemegang Hak Ciptanya. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta sangat penting untuk melindungi hak-hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta termasuk juga melindungi karya ciptanya dari pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta.

Dengan dibentuknya regulasi mengenai Hak Cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemerintah menilai bahwa undang-undang ini diperlukan untuk meningkatkan Perlindungan dan dapat dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang sudah semakin pesat.

Mengingat Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, serta ada beberapa teori yang akan dijelaskan oleh Nico Kansil mengenai teori yang mendasari perlindungan hukum terhadap HKI, yaitu:

1. Teori *Reward*, bahwa Pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta penemu di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri, diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta Perlindungan atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru itu;
2. Teori *Recovery*, bahwa atas Usaha dari Pencipta dan Penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya diberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI guna meraih kembali yang telah dikeluarkannya;
3. Teori *Public Benefit*, bahwa HKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.(Sudjana, n.d.)

Selanjutnya Penulis berpendapat bahwa dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra membuat manusia berpotensi untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan baru yang dapat dikomersilkan dengan melakukan pengumuman (*performing*) ciptaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta, dimana disebutkan bahwa *Performing* merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjelaskan mengenai ciptaan-ciptaan apa saja yang dilindungi, seperti telah Penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Mengenai materi ciptaan DISC sebagai objek penelitian dalam kegiatan *performing* yang dilakukan oleh Yon Nofiar, yang dimana penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ada izin dari pemegangnya.(Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 2 ayat (1)).

Pengaturan mengenai dilarangnya melakukan kegiatan *Performing* materi ciptaan DISC tanpa izin disebutkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan Pencipta pada suatu ciptaan, Dengan demikian jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, maka badan hukum tersebut adalah sebagai Penciptanya. (Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 5 ayat (1)). Maka dari itu siapa saja yang melakukan kegiatan *performing* seperti yang dilakukan YON NOFIAR (Pengguna Hak Cipta) adalah salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang dilakukan sebenarnya merupakan amanat undang-undang demi kesejahteraan dan ketentraman masyarakat karena adanya kepastian hukum bagi semua sehingga polisi pun memiliki peran serta tanggung jawab yang besar dalam upaya penegakkan hukum dalam bidang hak cipta ini. Dan penegakan Hukum ini harus dilakukan secara adil dan merata serta tidak pandang bulu, agar semua pemegang Hak Cipta merasa terlindungi Karya Ciptanya.

Analisa Hukum Mengenai Gugatan Penggugat Dinyatakan Kabur Oleh Hakim (Obscuur Libel) Dalam Putusan Dengan Nomor Perkara 306 K/Pdt.Sus.HKI/2014

Dalam perkara ini mengapa gugatan dinyatakan kabur (Obscuur Libel), karena dalam hal ini Tergugat melihat adanya ketidakkonsistenan (inkonsistensi) Penggugat dalam menyusun gugatan *a quo* terkait mengenai dasar hukum yang digunakan Penggugat dan terlalu dipaksakan serta tidak didukung bukti-bukti yang kuat dalam menyusun gugatan *a quo*. Dan Penggugat juga menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar hukum gugatan *a quo*, sebagaimana ternyata dalam Posita Nomor 31 Gugatan Penggugat, sebagai berikut :

“Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, mengatur bahwa pelanggaran Hak Cipta menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang melanggar Hak Cipta. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa pihak yang melanggar hukum dan karenanya telah menimbulkan kerugian pada suatu pihak, wajib mengganti kerugian, baik materil maupun imateril kepada pihak yang dirugikan tersebut “.

Oleh karena itu atas penjelasan di atas Tergugat berpendapat kalau gugatan si Penggugat itu tidak jelas karena gugatannya merupakan gugatan pelanggaran hak cipta atau gugatan perbuatan melawan hukum dan dalam beberapa gugatan yang diajukan Penggugat bahwasannya gugatan tersebut tidak menyebutkan secara detail apa saja materi ciptaan milik Penggugat tersebut dan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil. Maka dari itu penggugat atau pemohon harus lebih konsisten agar gugatan tersebut dapat diterima dengan mengedepankan Undang – Undang Hak Cipta.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan hukum, adanya ketidakkonsistenan (inkonsistensi) Penggugat dalam menyusun gugatan *a quo* terkait mengenai dasar hukum yang digunakan Penggugat dan terlalu dipaksakan serta tidak didukung buktibukti yang kuat dalam menyusun gugatan *a quo*. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat perkara HAKI tanggal 11 September 2013, Nomor : 61/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst., adalah merupakan Gugatan Pelanggaran Hak Cipta, namun ternyata

pada faktanya dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat juga menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar hukum gugatan *a quo*, sebagaimana ternyata dalam Posita Nomor : 31 Gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dianggap tidak jelas atau *obscuur libel*. Selanjutnya penulis akan menambahkan pendapat tentang Undang-Undang Hak Cipta yang baru pada pertimbangan hakim dengan beberapa poin yaitu :

1. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan:

“bahwa pemegang Hak cipta berhak secara mutlak atas suatu ciptannya dan tidak ada yang boleh mempublikasikannya tanpa izin terlebih dahulu dari si pemegang Hak Cipta atau Pencipta”.

2. Pasal 9 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

3. Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan jelas melarang:

“Setiap Orang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”.

Penutup

Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dari hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya telah mendapatkan perlindungan dari secara hukum baik melalui hukum nasional maupun hukum Internasional. Perlindungan terhadap hak cipta berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya, hak cipta juga melindungi potensi pencipta karena eksistensi terhadap kemampuan yang dimiliki seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya cipta dan karya ciptaannya tetap terjaga. Dengan adanya hak cipta seorang pencipta tetap memiliki semangat untuk menciptakan sesuatu karena ia merasa aman dan nyaman sehubungan dengan adanya perlindungan terhadap hak yang ia miliki sebagai seorang pencipta

Dalam kasus ini merupakan Pelanggaran Hak Cipta. Dimana Pelanggaran yang dilakukan Yon Nofiar merupakan Pelanggaran Hak Cipta dan Yon Nofiar wajib mengganti rugi kepada Pemegang Hak Cipta akibat tindakan Performing tersebut sesuai

dengan pasal 56 ayat (1) yang mengatur bahwa Pelanggaran Hak Cipta dapat menimbulkan Hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang melanggar Hak Cipta.

Polri dan pejabat Hukum dituntut untuk melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta ini masih harus terus dilakukan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hasil ciptaan, karena tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia sangat tinggi sekali.

Bagi pelaku usaha, haruslah menyadari pentingnya kesadaran bahwa kelangsungan hidup usahanya bersandar kepada konsumen dan harus lebih berhati-hati lagi dalam menciptakan suatu Karya Ciptanya agar Ciptaanya terlindungi dan dapat diperjualbelikan sehingga mendapat keuntungan dari segi ekonomi.

Daftar Pustaka

ALI, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Aline, R., & Nugrahani, G. (2018). *Teknologi*.

Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 7(2), 18013.

Eddy. (2005). *Hukum Hak Cipta*. Surabaya.

Eleanora, F. N. (2013). *Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*. 10, 103.

Hariyani, I. (2008). *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*. Surabaya.

Hayati, N. (2005). *Perlindungan Folklor Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam Lex Journalica*. 3, 36.

Jurnal Ria Anjelfa dalam Sudargo Gautama, R. W. (1997). *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*. 1.

Jurnal Tarya (3). (n.d.).

Mamudji, S. S. & S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta.

Marzuki, M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta.

Pengantar, H. K. I. (2006). *No Title*. Jakarta: Tim Lindsey.

Putranto. (2006). *Manual Cerdas Ciptaan*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Putri, M. H. (2019). *Pengertian Hak Kekayaan Intelektual*.

Sitanggang, H. M. dan S. (1997). *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta.

Sudjana. (n.d.). *Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Dalam Perspektif Cyber Law, Jurnal Hak Cipta*. 2 nomer 5, 245–246.

Suyud Margono. (2009). *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suyud Sayuti, P. D. P. H. C. K. P. C. D. A. K. P. P. K. (2014). Suyud Sayuti, Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali. *Jurnal Rechtsvinding*, 1, 36.

Triningsih, A. (2016). Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law dan Common Law). *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 134-153.

Usman, R. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*.

(Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 5 ayat (1)).

(Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 2 ayat (1)).

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul